



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANSYAH Ais YULI Bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Anjir Pulang Pisau;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 7 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masrumi Layar RT 03 Desa Anjir Pulang
Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang
Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANSYAH AIs YULI Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Perjudian**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YULIANSYAH AIs YULI Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah lapak dadu
- 1 (satu) buah piring alas dadu.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SK JUNDAO.
- 3 (tiga) buah mata dadu.
- 1 (buah) tutup dadu terbuat dari mangkok plastic dililit plester warna hitam
- 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya **Terdakwa YULIANSYAH AIs YULI Bin AHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin AHMAD**, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di teras rumah Sdr.APRI Desa Anjir Kalampan Km.06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat kepada Kepolisian Sektor Kapuas Barat bahwa di rumah Sdr.APRI Desa Anjir Kalampan Km.06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas ada perjudian dadu gurak, selanjutnya Saksi EKO HERDIYANTO Bin LUKMAN HADI, saksi RIJAL ISWAN Bin M.AJIDIN beserta anggota Kepolisian Sektor Kapuas Barat langsung melakukan Patroli ditempat tersebut, setelah sampai di rumah Sdr.APRI para saksi melihat terdakwa **YULIANSYAH Als YULI Bin AHMAD** melakukan judi Dadu Gurak selaku Bandar dan beberapa orang berkerumun untuk memasang judi dadu gurak tepatnya di teras depan rumah Sdr.APRI kemudian melihat kedatangan para saksi, para pemasang judi dadu gurak langsung melarikan diri, dan terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi, beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SK JUNDAO, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (buah) tutup dadu terbuat dari mangkok plastic dililit plester warna hitam, 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah, bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kapuas Barat.
- Bahwa cara dan aturan permainan judi dadu gurak yaitu Pertama-tama terdakwa selaku bandar judi dadu gurak memperlihatkan kepada pemasang jumlah angka di dalam mata dadu, kemudian terdakwa tutup kembali 3 buah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik



mata dadu yang ada didalam piring kecil dengan menggunakan mangkok lalu terdakwa goncang sebanyak 1 kali kemudian terdakwa diam beberapa menit sambil menunggu orang memasang atau menaruh uangnya ke angka atau mata dadu yang ada dilapak yang telah disediakan sesuai keyakinan / tebakan pemasang, setelah pemasang dadu selesai memasang uangnya di lapak dadu tersebut lalu terdakwa berkata kepada pemasang dengan kata " YA SAYA BUKA YA " lalu di jawab oleh pemasang dengan kata " AYO BUKA SAJA " kemudian terdakwa buka mata dadu yang ada di piring dengan cara mengangkat pelan-pelan tutup dadu gurak dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa perlihatkan angka yang keluar dari 3 buah mata dadu yang ada di dalam piring dadu tersebut kepada pemain judi dadu gurak dan yang salah pasang uangnya di ambil oleh terdakwa selaku bandar dan yang kena pasangannya di bayar oleh terdakwa selaku bandar dengan ketentuan atau aturan judi dadu gurak yang berlaku.

- Bahwa sistem pembayaran terhadap pemasang atau pemain judi dadu gurak apabila pemasang menang yaitu :
 - 1) Pasang Dana dalam arti apabila pemasang/pemain menaruh uangnya di lapak dadu sebesar Rp. 1000,- maka bandar judi dadu gurak akan membayar kepada pemain / pemasang dadu gurak menjadi Rp. 5000,- di luar modal pemasang.
 - 2) Pasang sebakul dalam arti apabila pemasang / pemain menaruh uangnya di lapak dadu sebesar Rp. 1000,- maka bandar judi dadu gurak akan membayar kepada pemain / pemasang dadu gurak menjadi Rp. 3000,- di luar modal pemasang.
 - 3) Pasang Mata dadu warna putih dalam arti: apabila 2 buah mata dadu warna putih keluar dengan jumlah yang sama (kembar) maka pemasang pemain menaruh uangnya di lapak dadu sebesar Rp. 1000,- maka bandar judi dadu gurak akan membayar kepada pemain / pemasang dadu gurak menjadi 2 kali lipat yaitu Rp. 2000,- di luar modal pemasang.
 - 4) Pasang Mata dadu warna merah dalam arti apabila pemasang pemain menaruh uangnya di lapak dadu sebesar Rp. 1000,- maka bandar judi dadu gurak akan membayar kepada pemain / pemasang dadu gurak menjadi 4 kali lipat yaitu Rp. 4000,- di luar modal pemasang.
- Bahwa keuntungan terdakwa dari perjudian dadu gurak tersebut sampai dengan tertangkapnya terdakwa yaitu Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan modal awal untuk melakukan judi jenis dadu gurak ini yaitu Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi jenis dadu gurak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan permainan judi jenis dadu gurak ini bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus.
- Bahwa terdakwa **YULIANSYAH AIS YULI Bin AHMAD** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi jenis dadu gurak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Eko Herdiyanto bin Lukman Hadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib di di teras rumah saksi Apri Desa Anjir Kalampayan KM 06, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Rijal Iswan dan anggota lainnya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Apri sedang berlangsung permainan dadu gurak;
 - Bahwa pada saat penangkapan banyak orang yang berada di tempat judi dadu gurak tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan semuanya langsung melarikan diri hanya Terdakwa yang dapat Saksi amankan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah tas slempang warna biru merk SK JUNDAO, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari mangkok plastik dililit plaster warna hitam dan 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar judi dadu gurak tersebut;
 - Bahwa caranya permainannya dengan terlebih dahulu bandar mempersiapkan peralatan dadu yaitu 1 (satu) lapak dadu yang ada gambar mata dadu untuk sebutan mata satu sampai dengan mata enam, selanjutnya bandar manaruh 3 anak dadu dipiring kecil dan ditutup dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat penutup bekas tempat sabun dan ditaruh diatas bantalan handuk kemudian digoncang oleh bandar, sambil bandar menunggu orang untuk memasang, setelah bandar menganggap orang yang memasang cukup banyak kemudian penutup anak dadu dibuka dan apa yang terlihat pada anak dadu kemudian dicocokkan dengan tanda titik besar yang ada dilapak dadu, selanjutnya apabila pasangan pemasang sama atau tidak sama maka Terdakwa selaku bandar akan membayar kepada para pemasang atau memungut uang pasangan para pemasang dari atas lapak dadu apabila bandar menang;

- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pasangan adalah para pemasang dan bandar sendiri tergantung kemampuannya masing-masing, apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat;
- Bahwa nilai terendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Rijal bin M. Ajidin**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 Wib di di teras rumah saksi Apri Desa Anjir Kalampan KM 06, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Eko Herdiyanto dan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah saksi Apri sedang berlangsung permainan dadu gurak;
- Bahwa pada saat penangkapan banyak orang yang berada di tempat judi dadu gurak tersebut, namun setelah dilakukan penangkapan semuanya langsung melarikan diri hanya Terdakwa yang dapat Saksi amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah lapak dadu, 1 (satu) buah piring alas dadu, 1 (satu) buah tas slampung warna biru merk SK JUNDAO, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari mangkok plastik dililit plaster warna hitam dan 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar judi dadu gurak tersebut;
- Bahwa caranya permainannya dengan terlebih dahulu bandar mempersiapkan peralatan dadu yaitu 1 (satu) lapak dadu yang ada gambar mata dadu untuk sebutan mata satu sampai dengan mata enam, selanjutnya bandar manaruh 3 anak dadu dipiring kecil dan ditutup dengan alat penutup bekas tempat sabun dan ditaruh diatas bantalan handuk kemudian digoncang oleh bandar, sambil bandar menunggu orang untuk memasang, setelah bandar menganggap orang yang memasang cukup banyak kemudian penutup anak dadu dibuka dan apa yang terlihat pada anak dadu kemudian dicocokkan dengan tanda titik besar yang ada dilapak dadu, selanjutnya apabila pasangan pemasangan sama atau tidak sama maka Terdakwa selaku bandar akan membayar kepada para pemasang atau memungut uang pasangan para pemasang dari atas lapak dadu apabila bandar menang;
- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pasangan adalah para pemasang dan bandar sendiri tergantung kemampuannya masing-masing, apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat;
- Bahwa nilai terendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tertinggi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu gurak tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan kesempatan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Septian alias Iyan bin Riduan Ramli**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah sdr Apri Desa Anjir Kalampan KM 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ikut memasang dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Perjudian tersebut jenis dadu gurak, dan sarana atau alat yang dipergunakan adalah berupa 2 buah mata dadu berwarna putih dengan warna dasar warna hitam, 1 buah mata dadu berwarna merah dengan warna dasar hitam, piring kecil, handuk berwarna merah untuk bantal dadu, 1 lembar lapak dadu, mangkok plastik yang sudah dililitkan plester berwarna hitam untuk tutup dadu dan modal sejumlah uang untuk bermain judi dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bandar pada permainan judi tersebut dan pada saat penangkapan para pemasang saat itu melarikan diri semua;
- Bahwa caranya terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan peralatan 1 (satu) lembar lapak dadu yang bertuliskan tanda titik besar warna merah dan putih sebagai sebutan satu sampai dengan enam kemudian tiga buah anak dadu ditaruh dipiring kecil dan kemudian ditutup dengan alat penutup bekas sabun dan ditaruh diatas bantalan handuk untuk selanjutnya digoncang, setelah digoncang di diamkan sejenak dengan maksud dan tujuan sambil menunggu orang yang mau memasang, setelah dianggap Terdakwa selaku bandar orang yang memasang sudah tidak ada lagi kemudian penutupnya dibuka dan apa yang terlihat pada anak dadu, apabila yang pasanganya cocok/tidak cocok adalah pasang uangnya di ambil bandar dan yang kena pasanganya di bayar oleh bandar dengan ketentuan atau aturan judi dadu gurak yang berlaku;
- Bahwa ketentuan untuk para pemesang besar kecilnya taruhan tidak ada hanya dilihat dari kemampuan bandar, bagi para pemasang yang pasangannya tepat dengan anak dadu yang di goncang bandar akan memperoleh imbalan empat kali lipat apabila pasanganya cocok dengan anak dadu warna merah, dan satu kali lipat apabila keluarnya cocok dengan anak dadu warna putih, dan walaupun pasangan merah maupun putih tapi kalau tidak sesuai dengan anak dadu yang ada dipiring kecil juga tidak memperoleh imbalan, contohnya para pemasang dengan sebutan pasangan satu dan anak dadu yang di goncang bandar keluarnya juga dengan sebutan satu dan seterusnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tebakannya benar pada warna putih akan mendapatkan 1 (satu) kali nilai pasang, tebakannya benar pada warna merah akan mendapatkan 4 (empat) kali nilai yang dipasang;
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam permainannya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Flouren Simpun anak dari Inotsenlada**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah saksi yang terletak di Desa Anjir Kalampayan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, sedang terjadi acara kematian suami Saksi yang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi di depan rumahnya dikarenakan Saksi sibuk mengurus acara kematian suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi didepan rumahnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permainan judi pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah sdr Apri yang terletak di Desa Anjir Kalampayan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu gurak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan kebetulan lewat dan melihat ada keramaian maka dari itu Terdakwa meminjam sarana yang Terdakwa gunakan untuk bermain dadu gurak kepada temannya yang bernama Sdr Muslimin;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu gurak tersebut kurang lebih sudah 30 menit sampai Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 2 buah mata dadu berwarna putih dengan warna dasar warna hitam, 1 buah mata dadu berwarna merah dengan warna dasar hitam, piring kecil, handuk berwarna merah untuk bantal dadu, 1 lembar lapak dadu, mangkok plastik yang sudah dililitkan plester berwarna hitam untuk tutup dadu dan modal sejumlah uang untuk bermain judi dadu gurak;
- Bahwa Pertama-tama Terdakwa selaku bandar judi dadu gurak memperlihatkan kepada pemasang jumlah angka di dalam mata dadu tersebut kemudian Terdakwa tutup kembali 3 buah mata dadu yang ada didalam piring kecil dengan menggunakan mangkok lalu Terdakwa gancang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa diam beberapa menit sambil menunggu orang memasang atau menaruh uangnya ke angka atau mata dadu yang ada dilapak yang telah disediakan sesuai keyakinan / tebakan pemasang, setelah pemasang dadu selesai memasang uangnya di lapak dadu tersebut lalu Terdakwa berkata kepada pemasang dengan kata " YA SAYA BUKA YA " lalu di jawab oleh pemasang dengan kata " AYO BUKA SAJA " lalu Terdakwa buka mata dadu yang ada di piring dengan cara mengangkat pelan-pelan tutup dadu gurak dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa perlihatkan angka yang keluar dari 3 buah mata dadu yang ada di dalam piring dadu tersebut kepada pemain judi dadu gurak dan yang salah pasang uangnya di ambil bandar dan yang kena pasanganya di bayar oleh bandar dengan ketentuan atau aturan judi dadu gurak yang berlaku;
- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pasangan adalah para pemasang dan bandar sendiri tergantung kemampuannya masing-masing, apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat;
- Bahwa Permainan judi dadu gurak tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah piring alas dadu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SK JUNDAO;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (buah) tutup dadu terbuat dari mangkok plastic dililit plester warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah sdr Apri yang terletak di Desa Anjir Kalampayan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu gurak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan kebetulan lewat dan melihat ada keramaian maka dari itu Terdakwa meminjam sarana yang Terdakwa gunakan untuk bermain dadu gurak kepada temannya yang bernama Sdr Muslimin;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu gurak tersebut kurang lebih sudah 30 menit sampai Terdakwa diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 2 buah mata dadu berwarna putih dengan warna dasar warna hitam, 1 buah mata dadu berwarna merah dengan warna dasar hitam, piring kecil, handuk berwarna merah untuk bantal dadu, 1 lembar lapak dadu, mangkok plastik yang sudah dililitkan plester berwarna hitam untuk tutup dadu dan modal sejumlah uang untuk bermain judi dadu gurak;
- Bahwa Pertama-tama Terdakwa selaku bandar judi dadu gurak memperlihatkan kepada pemasang jumlah angka di dalam mata dadu tersebut kemudian Terdakwa tutup kembali 3 buah mata dadu yang ada didalam piring kecil dengan menggunakan mangkok lalu Terdakwa goncang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik



sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa diam beberapa menit sambil menunggu orang memasang atau menaruh uangnya ke angka atau mata dadu yang ada dilapak yang telah disediakan sesuai keyakinan / tebakan pemasang, setelah pemasang dadu selesai memasang uangnya di lapak dadu tersebut lalu Terdakwa berkata kepada pemasang dengan kata “ YA SAYA BUKA YA “ lalu di jawab oleh pemasang dengan kata “ AYO BUKA SAJA “ lalu Terdakwa buka mata dadu yang ada di piring dengan cara mengangkat pelan-pelan tutup dadu gurak dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa perlihatkan angka yang keluar dari 3 buah mata dadu yang ada di dalam piring dadu tersebut kepada pemain judi dadu gurak dan yang salah pasang uangnya di ambil bandar dan yang kena pasanganya di bayar oleh bandar dengan ketentuan atau aturan judi dadu gurak yang berlaku;

- Bahwa yang menentukan besar kecilnya pasangan adalag para pemasang dan bandar sendiri tergantung kemampuannya masing-masing, apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat;
- Bahwa Permainan judi dadu gurak tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa YULIANSYAH Als YULI Bin AHMAD** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal 303 ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut kamus hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, demikian pula dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa “ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31



Maret 1981, hal mana dipertegas lagi dalam penjelasannya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah sdr Apri yang terletak di Desa Anjir Kalampan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gurak dimana Terdakwa menggunakan alat berupa 2 buah mata dadu berwarna putih dengan warna dasar warna hitam, 1 buah mata dadu berwarna merah dengan warna dasar hitam, piring kecil, handuk berwarna merah untuk bantal dadu, 1 lembar lapak dadu, mangkok plastik yang sudah dililitkan plester berwarna hitam untuk tutup dadu dan modal sejumlah uang untuk bermain judi dadu gurak;

Menimbang, bahwa segala bentuk perjudian dilarang maka perbuatan Terdakwa yang menggelar permainan judi dadu gurak yang dimenangkan berdasarkan untung-untungan adalah termasuk perbuatan judi yang sudah barang tentu merupakan hal yang dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur tanpa mendapat izin **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini sifatnya alternatif, yang apabila terpenuhi salah satunya, maka terpenuhilah unsur ini. Unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan” atau “Sengaja turut serta dengan tidak peduli ada atau tidaknya syarat atau tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau *hazardspel*, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada



umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (vide: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Permainan judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengharapan untuk menang;
2. Bersifat untung-untungan saja;
3. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan;
4. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan apakah benar Terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di teras rumah sdr Apri yang terletak di Desa Anjir Kalampayan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang sedang melintas mempunyai ide untuk menyelenggarakan permainan jenis dadu gurak dikarenakan ramainya orang yang sedang berkumpul karena acara kematian. Terdakwa kemudian meminjam sarana yang Terdakwa gunakan untuk bermain dadu gurak kepada temannya yang bernama Sdr Muslimin. Sarana yang Terdakwa gunakan adalah 2 buah mata dadu berwarna putih dengan warna dasar warna hitam, 1 buah mata dadu berwarna merah dengan warna dasar hitam, piring kecil, handuk berwarna merah untuk bantal dadu, 1 lembar lapak dadu, mangkok plastik yang sudah dililitkan plester berwarna hitam untuk tutup dadu dan modal sejumlah uang untuk bermain judi dadu gurak;

Menimbang, bahwa Bahwa pertama-tama Terdakwa selaku bandar dadu gurak memperlihatkan kepada pemasang jumlah angka di dalam mata dadu tersebut kemudian Terdakwa tutup kembali 3 buah mata dadu yang ada didalam piring kecil dengan menggunakan mangkok lalu Terdakwa goncang sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa diam beberapa menit sambil menunggu orang memasang atau menaruh uangnya ke angka atau mata dadu yang ada dilapak yang telah disediakan sesuai keyakinan / tebakan pemasang, setelah pemasang dadu selesai memasang uangnya di lapak dadu tersebut lalu Terdakwa berkata kepada pemasang dengan kata " YA SAYA BUKA YA " lalu di



jawab oleh pemasang dengan kata " AYO BUKA SAJA " lalu Terdakwa buka mata dadu yang ada di piring dengan cara mengangkat pelan-pelan tutup dadu gurak dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa perlihatkan angka yang keluar dari 3 buah mata dadu yang ada di dalam piring dadu tersebut kepada pemain judi dadu gurak dan yang salah pasang uangnya di ambil bandar dan yang kena pasanganya di bayar oleh bandar dengan ketentuan atau aturan judi dadu gurak yang berlaku. Adapun yang menentukan besar kecilnya pasangan adalah para pemasang dan bandar sendiri tergantung kemampuannya masing-masing, apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu gurak tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak pasti menangnya dan juga apabila pasangan para pemasang cocok dengan mata dadu yang digoncang bandar yang berwarna merah mendapat imbalan 4 kali lipat dan warna putih 1 kali lipat, sehingga unsur dari permainan judi tersebut telah terpenuhi dimana pemainnya tidak harus memiliki keahlian khusus untuk dalam bermain permainan tersebut, hanya mengharapkan keberuntungan saja dan pemainnya juga mengharapkan kemenangan sehingga dapat ditukarkan dengan sejumlah uang (keuntungan);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dikarenakan teras rumah Sdr Apri yang dijadikan tempat bermain judi tersebut terletak di Desa Anjir Kalampayan KM. 06 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dimana teras rumah tersebut mudah dilihat masyarakat lain dan dapat dikunjungi oleh orang umum, dan pada saat kejadian tengah berlangsung acara kematian yang dihadiri oleh orang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah lapak dadu;
- 1 (satu) buah piring alas dadu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SK JUNDAO;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (buah) tutup dadu terbuat dari mangkok plastic dililit plester warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Yang merupakan hasil kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke - 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANSYAH Als YULI Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan dan menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
- Uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah lapak dadu;
 - 1 (satu) buah piring alas dadu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk SK JUNDAO;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (buah) tutup dadu terbuat dari mangkok plastic dililit plester warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal dari handuk warna merah
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H dan Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)